

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 SIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa, perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa katering yang dilaksanakan di BAPPEDA Kota Depok dikenakan tarif sebesar 2% dari total pembelian dan tidak dikenakan PPN sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Pada tinjauan perhitungan ini bahwa BAPPEDA Kota Depok menggunakan sistem pemungutan pajak *with holding tax* berarti pihak ketiga (pemberi penghasilan) diberikan wewenang oleh fiskus untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak melalui bendahara badan pemerintah kepada pihak yang menerima penghasilan. Dengan fasilitas yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) *e-billing* memudahkan Wajib Pajak untuk membayar pajak yang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan transfer dan tunai, dengan cara tersebut tentunya mempermudah bendahara pengeluaran pembantu karena dapat dilakukan dari kantor atau rumah serta efisiensi waktu karena tidak perlu ke kantor pajak.

#### **V.2 SARAN**

Adapun saran yang dapat diberikan mengenai pelaksanaan yang dilakukan atas perhitungan dan penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa katering di BAPPEDA Kota Depok yaitu Bappeda diharapkan untuk terus menerapkan serta mempertahankan kepatuhan dalam menjalankan peraturan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.